

PETUGAS-PPID

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan pasal 5 ayat (6) peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 22 tahun 2023

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 tahun 2026
- Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 januari 2026

- Penyelesaian 4 hlm